



**BUPATI JAYAPURA
PROVINSI PAPUA**

**PERATURAN BUPATI JAYAPURA
NOMOR 34 TAHUN 2017**

**TENTANG
TUNJANGAN PERUMAHAN DAN TUNJANGAN TRANSPORTASI BAGI
PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH KABUPATEN JAYAPURA**

BUPATI JAYAPURA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mendukung kelancaran tugas, fungsi dan wewenang serta peningkatan kinerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Jayapura, maka perlu pengaturan tentang pemberian Tunjangan Perumahan dan Tunjangan Transportasi bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Jayapura dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (2) huruf a dan huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, menyatakan bahwa dalam hal ini Pemerintah Daerah belum dapat menyediakan rumah dinas dan mobil dinas bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) maka kepada yang bersangkutan dapat diberikan tunjangan perumahan dan Tunjangan Transportasi;
 - c. bahwa pemberian tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a, diberikan dalam rangka menjamin kesejahteraan untuk pemenuhan rumah jabatan dan transportasi anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang besarnya ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Jayapura tentang Tunjangan Perumahan dan Tunjangan Transportasi Bagi Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jayapura;
- Mengingat :
1. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonomi Irian Barat dan Kabupaten – Kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);

2. Undang – Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Propinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan Undang –Undang Nomor 35 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);
3. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang – Undang nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan daerah (Lembaran Negara Republik Indoneisa Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah Kabupaten Jayapura Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2016 Nomor 11);
9. Peraturan Bupati Jayapura Nomor 51 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jayapura Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2016 Nomor 51);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI JAYAPURA TENTANG TUNJANGAN PERUMAHAN DAN TUNJANGAN TRANSPORTASI BAGI PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN JAYAPURA**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jayapura sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah.
2. Pimpinan DPRD adalah Ketua dan Wakil-wakil Ketua DPRD.
3. Anggota DPRD adalah mereka yang diresmikan keanggotaannya sebagai Anggota DPRD dan telah mengucapkan sumpah/janji berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Tunjangan Perumahan adalah Tunjangan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD yang tidak menempati rumah Jabatan Pimpinan dan atau rumah Dinas Anggota DPRD berupa uang sewa rumah.
5. Tunjangan Transportasi adalah Tunjangan bagi Pimpinan dan anggota DPRD yang tidak memiliki mobil jabatan dan atau mobil dinas DPRD berupa uang sewa kendaraan

BAB II

TUNJANGAN KESEJAHTERAAN

Bagian Kesatu

Tunjangan Perumahan

Pasal 2

- (1) Dalam hal Pemerintah Daerah belum dapat menyediakan rumah Jabatan Pimpinan atau rumah dinas bagi anggota DPRD, kepada masing-masing yang bersangkutan diberikan tunjangan perumahan.
- (2) Tunjangan Perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk uang dan dibayarkan setiap bulan sebesar Rp. 8.000.000, (delapan juta rupiah) untuk Ketua, Rp. 7.000.000, (Tujuh juta rupiah) untuk Wakil-Wakil Ketua, dan Rp. 6.000.000,- (Enam juta rupiah) untuk para anggota DPRD.
- (3) Tunjangan Perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dianggarkan pada pos Sekretariat DPRD dan diuraikan dalam jenis belanja barang dan jasa, rincian obyek belanja sewa rumah jabatan.
- (4) Apabila pemerintah Daerah telah dapat menyediakan rumah jabatan pimpinan DPRD/atau rumah dinas Anggota DPRD, maka pemberian tunjangan perumahan sebagaimana ayat (1) di atas dihentikan terhitung sejak yang bersangkutan menempati rumah jabatan dan/atau rumah dinas.

Bagian Kedua
Tunjangan Transfortasi

Pasal 3

- (1) Dalam hal Pemerintah Daerah belum dapat menyediakan mobil Jabatan Pimpinan atau mobil dinas bagi anggota DPRD, kepada yang bersangkutan diberikan tunjangan transfortasi.
- (2) Tunjangan transfortasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk uang dan dibayarkan setiap bulan sebesar Rp. 10.000.000 (Sepuluh juta rupiah) untuk pimpinan dan anggota DPRD.
- (3) Tunjangan transfortasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dianggarkan pada pos Sekretariat DPRD dan diuraikan dalam jenis belanja barang dan jasa, rincian obyek belanja sewa kendaraan.
- (4) Apabilah pimpinan DPRD/atau anggota DPRD telah mendapat mobil jabatan DPRD dinas, maka pemberian tunjangan transfortasi sebagaimana ayat (2) di atas tidak dapat diberikan tunjangan transfortasi.

Pasal 4

Anggaran Tunjangan Perumahan dan Tunjangan Transfortasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 di bebaskan pada APBD Kabupaten Jayapura

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jayapura.

Ditetapkan di Sentani
pada tanggal 9 Agustus 2017

BUPATI JAYAPURA,
ttd

MATHIUS AWOITAUW, SE., M.Si

Diundangkan di Sentani
pada tanggal 10 Agustus 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JAYAPURA,

ttd

Drs. YERRY FERDINAND DIEN
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 195901141984101002

BERITA DAERAH KABUPATEN JAYAPURA TAHUN 2017 NOMOR 34

Salinan sesuai dengan aslinya,u9iiiiii

a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JAYAPURA
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN
PERUNDANG-UNDANGAN

RISCHARD LATUKOLAN, SH
PENATA TK.I
NIP. 197208201993041001